



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 24 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-

undangan yang meliputi namun tidak terbatas putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, perundang-undangan dan rancangan peraturan.

8. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
9. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

##### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIIH.

#### Paragraf 2

##### Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Instansi dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. kelembagaan JDIH;
- b. pengelolaan JDIH; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Organisasi

Pasal 5

- (1) Pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan organisasi JDIH, terdiri dari:
  - a. pusat JDIH; dan
  - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;

- c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
- d. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat jaringan dokumentasi hukum nasional dan anggota JDIH;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

##### Pasal 7

- 1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
  - b. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
  - d. pembinaan dan pembangunan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelola JDIH di lingkungannya secara berkala.

### BAB III

#### PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Bagian Hukum.

(2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## Bagian Kedua

### Pengumpulan

#### Pasal 9

(1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:

- a. informasi hukum; dan
- b. informasi hukum lainnya.

(2) Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri
- f. Peraturan Daerah;
- g. Peraturan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;
- h. Peraturan Bupati;
- i. Intruksi Bupati; dan
- j. Rekomendasi Bupati.

#### Pasal 10

Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, memuat paling sedikit:

- a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. putusan mahkamah agung;
- c. surat edaran menteri;
- d. klarifikasi peraturan daerah;
- e. rancangan produk hukum;

- f. artikel hukum;
- g. surat edaran Bupati; dan
- h. perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Sistem Informasi Hukum

Pasal 11

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui:

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri/*stand alone*; dan
- c. sistem internet/*website*.

Pasal 12

(1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi:

- a. jenis;
- b. nomor;
- c. tanggal;
- d. judul;
- e. sumber; dan
- f. status peraturan perundang-undangan.

(2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.

(3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, dikelola melalui *website* [www.jdih.malukubaratdayakab.go.id](http://www.jdih.malukubaratdayakab.go.id)

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui *website* JDIH melakukan integrasi/*link* dengan *website* JDIHN pusat.

#### Pasal 14

- (1) Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 melakukan *updating* dan *uploading* informasi hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan.
- (2) *Uploading* dan Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - b. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Kabupaten Maluku Barat Daya.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. BUPATI MALUKU BARAT DAYA,




BENYAMIN THOMAS NOACH



Diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 19 Februari 2018

\* SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 6